

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Lembaga keuangan yang tidak asing di kalangan masyarakat yaitu bank. Bank merupakan suatu kebutuhan utama untuk masyarakat pada saat bertransaksi.<sup>1</sup> Bank mempunyai beberapa peran dalam kinerjanya yaitu menyimpan dana, penyalur dana, serta pendukung jasa lainnya. Bank mempunyai hubungan erat dengan sektor riil serta memiliki pengaruh tumbuhnya suatu perekonomian di suatu Negara. Disamping itu berpengaruh pula terhadap risiko likuiditas, risiko kredit, serta risiko pembayaran lainnya. Nilai yang dicermati dalam kegiatan bank ialah laporan keuangan bank dengan menghitung suatu rasio.<sup>2</sup>

Perbankan di Indonesia mempunyai 2 jenis, ialah bank konvensional serta bank syariah. Lembaga keuangan yang melakukan aktivitas usahanya berdasarkan prinsip agama islam, menghindari adanya *maysir*, *gharar* dan *riba* merupakan pengertian dari Bank Syariah. Sedangkan bank yang melakukan aktivitas komersial menggunakan cara konvensional dan memiliki jenis Bank Umum Konvensional serta Bank Perkreditan Rakyat yaitu penjelasan dari bank konvensional. Di Indonesia, Bank Muamalat merupakan bank syariah pertama yang dibangun pada tahun 1992. Lembaga keuangan tersebut sedikit tertinggal dengan negara muslim yang ada.<sup>3</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 mengenai perbankan syariah pada pasal 1 menjabarkan kalau, bank konvensional yaitu bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional berdasarkan prosedur yang diterapkan oleh Negara, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah atau

---

<sup>1</sup> Suryati dan Yuliana Anita Widayati, *Dasar-Dasar Perbankan* XA.(Yogyakarta:LP2IP, 2014). 1-5.

<sup>2</sup>Abdul Hakim dan Ar Royyan Ramly, "Pemodelan Efisiensi Bank di Indonesia: Perbandingan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional". *Jurnal Bisnis dan Manajemen* Vol.7 No.2 (2017).133.

<sup>3</sup> Abdul Hadi Sirat, Muchsin N.Bailusy, dan Saiful La Ria "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah (BUS) Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan (OJK)," *Jurnal Manajemen Sinergi* Vol.5 No.2 (2018).2.1-35.

prinsip hukum islam.<sup>4</sup> Perkembangan kualitas yang telah dicapai suatu bank dapat diketahui berdasarkan efektifitas dari profitabilitas bank syariah serta aktivitas bisnis yang mempengaruhi kualitas pembiayaannya. Adapun faktor yang dapat menaikkan profitabilitas bank syariah yakni terkait penyaluran dana atau pembiayaan.<sup>5</sup>

Profitabilitas adalah alat ukur kinerja bank dalam memaksimalkan nilai pemegang saham, meningkatkan tingkat pengembalian, dan mengurangi risiko yang ada.<sup>6</sup> Profitabilitas tersebut mempunyai beberapa manfaat antara lain, mengetahui pertumbuhan suatu laba tahunan ,tingkat keuntungan yang didapati perusahaan, posisi keuntungan suatu perusahaan dari tahun sebelumnya, laba bersih setelah pajak dengan ekuitas serta produktivitas secara keseluruhan pada dana perusahaan.<sup>7</sup> Jadi, untuk mengukur suatu keuntungan pada lembaga keuangan biasanya memakai profitabilitas.

Penyaluran dana atau bisa disebut sebagai pembiayaan merupakan suatu tagihan yang biasa disamakan dengan transaksi. Penyaluran dana atau pembiayaan tersebut dilakukan oleh lembaga keuangan, yang mana bank termasuk dalam lembaga keuangan.<sup>8</sup> Transaksi tersebut ialah transaksi bagi hasil yang berbentuk akad *mudharabah* serta *musyarakah* , transaksi sewa yang berbentuk akad *ijarah* ataupun sewa beli berbentuk akad *ijarah muntahiya bittamlik*, transaksi pinjam meminjam berupa akad *qard* dan transaksi jual-beli berupa *murabahah*, *salam*, serta *istishna*.<sup>9</sup>

---

<sup>4</sup> Website resmi OJK: [www.ojk.co.id](http://www.ojk.co.id) , diakses pada tanggal 9 November 2021 pukul 13.25 WIB.

<sup>5</sup> Devi Sri Hartati, Dailibas Dailibas, and Isro'iyatul Mubarakah, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021): 235, <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1836>.

<sup>6</sup> Ditha Nada Pratama, Lia Dwi Martika, dan Teti Rahmawati , "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, Dan Sewa Ijarah Terhadap Profitabilitas," *Jurnal Riset Keuanagn Dan Akuntansi* Vol.3 No.1 (2017).54.


<sup>7</sup> Indah Wahyuningsih, "Menakar Dampak Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Return On Assets PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.," *Al-Mashrafayah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah* 3, no. 1 (2019): 15, <https://doi.org/10.24252/al-mashrafayah.v3i1.7502>.

<sup>8</sup> Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015).40.

<sup>9</sup> A.Wangsawidjaja Z., *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012).78.

Pembiayaan *murabahah* yaitu transaksi jual-beli antara bank syariah bersama nasabah dengan kriteria harga jual tercakup atas harga pokok ditambah laba diberitahukan secara jelas.<sup>10</sup> Keuntungannya biasa disebut sebagai margin. Mengenai proses pembayaran pembiayaan *murabahah* bisa dilakukan secara tunai maupun secara tangguh.<sup>11</sup> Berikut adalah grafik pembiayaan Bank Muamalat Indonesia per triwulan tahun 2008-2021 dalam jutaan rupiah:

**Grafik 1.1**  
**Pembiayaan *Murabahah* Bank Muamalat Indonesia**  
**Periode 2008-2021 (Dalam Jutaan Rupiah)**



Sumber: Laporan Keuangan Bank Muamalat Indonesia Tahun 2008-2021, dalam jutaan rupiah.

Berdasarkan grafik 1.1 tersebut bisa dicermati, dalam pembiayaan *murabahah* tahun 2008-2021 mengalami fluktuasi. Pembiayaan tersebut mengalami kenaikan pada tahun 2008 dari triwulan I sampai pada tahun 2014 triwulan ke III. Dilihat pada grafik diatas pembiayaan mulai mengalami penurunan pada tahun 2018 triwulan ke II sampai pada tahun 2021.

*Mudharabah* ialah transaksi yang berbentuk kontrak dua pihak guna melaksanakan aktivitas di bidang usaha tertentu dengan syariat dan kesepakatan tersebut telah disepakati kedua belah pihak.<sup>12</sup> Peranan pihak pertama yang memiliki modal untuk dikelola nasabah. Dalam pembiayaan *mudharabah* keuntungan tersebut kesepakatan dalam kontrak dibagi, jika tidak untung


<sup>10</sup> Sunarto Zulkifli, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul hakim, 2007).40.

<sup>11</sup> Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*.52.

<sup>12</sup> Dwi Suwiknyo, *Pengantar Akuntansi Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).76.

maka bank akan bertanggung jawab asalkan kerugian tersebut tidak diakibatkan kelalaian nasabah.<sup>13</sup> Berikut merupakan grafik pembiayaan *mudharabah* Bank Muamalat Indonesia per triwulan tahun 2008-2021 dalam jutaan rupiah:

**Grafik 1.2**  
**Pembiayaan *Mudharabah* Bank Muamalat Indonesia**  
**Periode 2008-2021 (Dalam Jutaan Rupiah)**



Sumber : Laporan Keuangan Bank Muamalat Indonesia Tahun 2008-2021, dalam jutaan rupiah.

Berdasarkan grafik 2.1 pada pembiayaan *mudharabah* dalam triwulan tahun 2008-2021 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2011 triwulan ke IV pembiayaan *mudharabah* mengalami kenaikan, lalu pada tahun 2012 triwulan ke I pembiayaan *mudharabah* sedang menurun. Setelah itu terjadi fluktuasi pada pembiayaan *mudharabah*. Pada 2015 triwulan ke II pembiayaan *mudharabah* mengalami penurunan hingga tahun 2021.

Pembiayaan *musyarakah* merupakan penyaluran dana terkait kerja sama 2 pihak dan tidak hanya satu bisnis, pihak-pihak tersebut memberikan kontribusi atas kesepakatan bersama dalam bentuk pendanaan dan adanya keahlian.<sup>14</sup> Pada pembiayaan *musyarakah* memiliki ketentuan, untung maupun rugi pada perjanjian sama-sama dibagi berdasarkan porsi modal yang telah disertakan. Dalam akad ini, bank syariah berkedudukan selaku pemilik dana atau selaku pengelola dana.<sup>15</sup>


<sup>13</sup> Rizal Yaya, dan Aji Erlangga Martawireja, dan Ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Jakarta: Salemba Empat, 2009).110.

<sup>14</sup> Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018).115.

<sup>15</sup> Dwi Suwiknyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah* (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2010).

Berikut merupakan grafik pembiayaan musyarakah per triwulan tahun 2008-2021 dalam jutaan rupiah:

**Grafik 1.3**  
**Pembiayaan *Musyarakah* Bank Muamalat Indonesia**  
**Periode 2008-2021 (Dalam Jutaan Rupiah)**




Sumber: Laporan Keuangan Bank Muamalat Indonesia Tahun 2008-2021 dalam Triwulan.

Berdasarkan grafik 3.1 pada pembiayaan *musyarakah* tahun 2008-2021 menghadapi kenaikan pada triwulan 4 tahun 2014 serta menghadapi kemerosotan pada tahun 2015 triwulan I. Pada tahun 2015 triwulan II mengalami kenaikan kembali dan stagnan sampai pada tahun 2021.

Pembiayaan *ijarah* merupakan transaksi sewa antara pihak penyewa dan yang menyewakan suatu barang maupun jasa bisa memperoleh manfaat yang dilakukan atas dasar imbal jasa. Imbal jasa tersebut bisa disebut dengan *ujrah*. Pembiayaan *ijarah* ini sering disebut sebagai akad sewa barang atau jasa tanpa pemindahan kekuasaan pribadi atas manfaat barang atau jasa yang dipersewakan.<sup>16</sup> Berikut merupakan grafik pembiayaan *ijarah* per triwulan tahun 2008-2021 dalam jutaan rupiah:

<sup>16</sup> Sunarto Zulkifli, *Perbankan Syariah*.43.

**Grafik 1.4**  
**Pembiayaan Ijarah Bank Muamalat Indonesia**  
**Periode 2008-2021 (Dalam Jutaan Rupiah)**



Sumber : Laporan Keuangan Bank Muamalat Indonesia Tahun 2008-2021, dalam jutaan rupiah.

Menurut grafik 4.1 bisa dicermati kalau, pembiayaan *ijarah* mengalami fluktuasi dari tahun 2008 triwulan ke I hingga pada tahun 2014 triwulan ke IV. Stagnan dalam pembiayaan ini terjadi pada tahun 2015 triwulan ke I sampai pada tahun 2021. Stagnan tersebut terjadi hingga sekarang.


Bank Muamalat Indonesia mempunyai beberapa produk pembiayaan seperti, *qardh*, *istishna*, akad jual beli, *musyarakah*, *mudharabah* dan akad sewa.<sup>17</sup> Profitabilitas pada lembaga keuangan menghasilkan masalah yang cukup kompleks, yang dimana bank akan berusaha melakukan pengelolaan aset guna memperoleh suatu keuntungan. Salah satu cara untuk mengetahui keuntungan yakni dapat dicermati dari daya laba memakai jenis rasio *Return On Asset*.<sup>18</sup> Pengertian dari *Return On Asset* adalah jenis rasio yang berguna sebagai alat ukur meningkatkan laba perusahaan. Apabila ROA nilainya sedikit maka *Return On Assets* memiliki keadaan yang tidak baik, sebaliknya apabila nilai ROA tinggi maka perusahaan tersebut termasuk dalam kondisi

<sup>17</sup> Website resmi Bank Muamalat Indonesia : [www.bankmuamalat.co.id](http://www.bankmuamalat.co.id), diakses pada tanggal 29 November 2021 pukul 10.15 WIB.

<sup>18</sup> Indah Wahyuningsih, “Menakar Dampak Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Return On Assets PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.,” *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah* 3, no. 1 (2019): 15, <https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v3i1.7502>.

baik.<sup>19</sup> Berikut merupakan grafik *Return On Assets* per triwulan tahun 2008-2021 dalam persentase:

**Grafik 1.5**  
***Return On Assets* Bank Muamalat Indonesia**  
**Periode 2008-2021 (Dalam Persentase)**



Sumber : Laporan Keuangan Bank Muamalat Indonesia Tahun 2008-2021, dalam persentase.

Berdasarkan grafik 5.1 *Return On Assets* pada Bank Muamalat Indonesia menghadapi kemerosotan drastis dari 3,00% di tahun 2014 menjadi 0,50% di tahun 2009. Pada tahun 2010 mengalami fluktuasi hingga pada tahun 2015 triwulan ke IV. Pada tahun 2016 mengalami stagnan sampai tahun 2021. Adanya penurunan *Return On Assets* menandakan bahwa, kemungkinan penggunaan aktiva tidak efisien.

Jadi, pada beberapa gambar yang telah tertera dapat disimpulkan bahwa, adanya penurunan pembiayaan pada Bank Muamalat Indonesia diakibatkan adanya fokus bank tersebut pada pendanaan korporasi, seharusnya bank tersebut lebih fokus ke ritel. Hal ini berdampak pada ROA Bank Muamalat Indonesia. Meskipun terjadi penurunan pertumbuhan sebagai akibat pandemi Covid-19 yang mempengaruhi penyaluran pembiayaan, namun perbankan syariah masih mencatatkan pertumbuhan yang positif. Disamping itu Bank Muamalat Indonesia sangat membutuhkan tambahan modal dan investor baru untuk mencegah adanya kerugian pada penyaluran dana yang tidak

<sup>19</sup> Elda Firdayati dan Clarashinta Canggih, “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah,,” *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* Vol.3 No.3 (2020).70.

sedikit, hal tersebut menjadikan sistem keuangan pada lembaga keuangan terganggu.

Pada penelitian terdahulu yang dilaksanakan oleh Ditha Nada Pratama, dkk (2017) berkaitan dengan “Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Musyarakah*, dan Pembiayaan *Ijarah* Terhadap Profitabilitas”. Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa, pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah* dan sewa *ijarah* berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas. Secara bersamaan *mudharabah*, *musyarakah*, dan *ijarah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nevi Laila Khasanah dan Taufik Mukmin (2020) berkaitan dengan “Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, dan *Murabahah* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2015-2019”. Pada penelitian tersebut menjabarkan kalau, pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* serta *murabahah* memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

Pada penelitian terdahulu lainnya yang dilaksanakan Abdul Hadi Sirat, dkk (2018) berkaitan dengan “Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah*, dan *Ijarah* Terhadap Profitabilitas BUS di OJK”. Dalam penelitian tersebut menjelaskan, pembiayaan *mudharabah* tidak berdampak pada profitabilitas, pembiayaan *musyarakah* serta *murabahah* berdampak pada profitabilitas, dan *ijarah* tidak berdampak pada profitabilitas.

Pada penelitian terdahulu lainnya yang dilaksanakan Devi Sri Hartati, dkk (2021) berkaitan dengan “Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, Dan *Ijarah* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia”. Dalam penelitian tersebut menjelaskan, *mudharabah* tidak berdampak pada profitabilitas. *Musyarakah* dan *Ijarah* memiliki dampak baik serta signifikan pada profitabilitas. Secara bersamaan *mudharabah*, *musyarakah* serta *ijarah* berdampak signifikan pada *return on asset* (ROA).

Penelitian selanjutnya yang memiliki hasil yang tidak sama dengan penelitian terdahulu yang dilaksanakan oleh Elda Firdayati dengan Clarshinta Canggih (2020) yang berkaitan “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*, dan *Musyarakah* terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah”. Pada penelitian ini menjabarkan hasil secara parsial serta simultan tidak mempunyai dampak pada ROA.



Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada teori yang digunakan, variabel-variabel yang digunakan, data triwulan dari tahun 2008-2021 dan objek yang dipilih yaitu Bank Muamalat Indonesia. penulis ingin lebih lanjut dalam menganalisis terkait penyaluran dana terhadap profitabilitas di Bank Muamalat Indonesia, karena adanya ketidak konsistenan terhadap beberapa hasil penelitian terdahulu, selain itu pembiayaan-pembiayaan mengalami fluktuasi dan stagnan akan tetapi pada profitabilitas mengalami penurunan. Hal tersebut menjadi suatu tanda tanya apakah bank tersebut mampu berkompetitif dengan institusi keuangan bank lainnya ataupun manajemen risiko bank tersebut kurang mampu untuk mengatasi permasalahan profitabilitas.

Beberapa grafik diatas pada penelitian kali ini merupakan data yang diolah menggunakan grafik terbaru, data tersebut memakai data triwulan pada tahun 2008-2021. Selain itu, penulis berharap penelitian ini memberikan manfaat terhadap lembaga keuangan perbankan, semoga hasil yang penulis dapatkan dari penelitian ini dapat mempraktikkan fungsinya sebagai institusi keuangan dengan lebih baik lagi, adanya evaluasi serta dapat meningkatkan pangsa pasar.

Sebagaimana latar belakang masalah yang telah disampaikan tadi maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Musyarakah*, Dan Pembiayaan *Ijarah* Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia Periode 2008-2021”**.

## B. Rumusan Masalah

Menurut latar belakang tadi, penelitian ini membahas masalah-masalah di bawah ini:

1. Apakah pembiayaan *murabahah* mempengaruhi profitabilitas Bank Muamalat Indonesia periode 2008-2021?
2. Apakah pembiayaan *mudharabah* mempengaruhi profitabilitas Bank Muamalat Indonesia periode 2008-2021?
3. Apakah pembiayaan *musyarakah* mempengaruhi profitabilitas Bank Muamalat Indonesia periode 2008-2021?
4. Apakah pembiayaan *musyarakah* mempengaruhi profitabilitas Bank Muamalat Indonesia periode 2008-2021?

### C. Tujuan Penelitian

Menurut rumusan masalah yang sudah dipaparkan, bahwa tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia periode 2008-2021.
2. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia periode 2008-2021.
3. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia periode 2008-2021.
4. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *ijarah* terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia periode 2008-2021.

### C. Manfaat Penelitian

Menurut tujuan penelitian tersebut, maka penelitian kali ini diharapkan bisa menyumbangkan manfaat, baik itu manfaat dari teoritis maupun dalam bidang praktis. Adapun manfaat yang diharapkan seperti di bawah ini:

#### 1. Manfaat Teoritis

Pada hasil akhir penelitian ini diharapkan bisa menambah bahan literatur serta ilmu pengetahuan terkait dengan dampak pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, serta pembiayaan *ijarah* pada daya laba Bank Muamalat Indonesia.

#### 2. Manfaat Praktis

##### a. Bagi Penulis

Sebagai suatu media pengembangan ilmu pengetahuan mengenai pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, serta pembiayaan *ijarah* pada profitabilitas.

##### b. Bagi Lembaga Keuangan Syariah

Sebagai sarana informasi yang digunakan lembaga keuangan syariah guna mencari tahu pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, sert *ijarah*. Bisa dijadikan perbaikan guna mempertahankan serta menumbuhkan kemampuannya.

##### c. Bagi Pihak Lain

Sebagai referensi rujukan untuk peneliti di kemudian hari pada saat melaksanakan pembahasan

perihal permasalahan dampak pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, dan *ijarah*.

#### D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini berisi tentang garis besar dalam penempatan unsur permasalahan serta struktur dalam skripsi, maka memperoleh penelitian yang sistematis dan ilmiah, sistematika ini dapat memudahkan bagi pembaca. Sistematika penulisan yang akan penulis susun adalah:

##### 1. Bagian Awal

Pada bagian awal tercakup atas judul, persetujuan pembimbing, pengesahan skripsi, motto, persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi serta daftar tabel.

##### 2. Bagian Isi

Di dalam bagian isi tercakup atas benang merah dari bab I hingga bab V, yang dimana kelima bab itu yakni:

#### **BAB I : Pendahuluan**

Bab pendahuluan yang tercakup atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dari penelitian, serta sistematika penulisan.

#### **BAB II : Landasan Teori**

Bab landasan teori berisikan *theory agency*, pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, profitabilitas, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, serta hipotesis penelitian.

#### **BAB III : Metode Penelitian**

Pada bab III berisikan jenis serta pendekatan penelitian, sumber data, populasi serta sampel, identifikasi variabel, variabel operasional, teknik pengumpulan data, analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, serta analisis statistik inferensial.

#### **BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Pada bab IV membahas gambaran umum obyek penelitian, analisis data, serta pembahasan.

#### **BAB V : Penutup**

Pada bab V berisikan kesimpulan serta saran penelitian.

3. Bagian akhir

Dalam bagian akhir ini mencakup atas daftar pustaka serta lampiran-lampiran lainnya.

